



PUTUSAN
Nomor 36/Pid.B/2021/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RUSDI Alias RUSDI Bin Alm SABIREN;
Tempat lahir : Kisam Kute;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/ 14 April 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kisam Kute Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 36/Pid.B/2021/PN Ktn tanggal 11 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2021/PN Ktn tanggal 11 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSDI Alias RUSDI Bin Alm SABIREN dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RUSDI Alias RUSDI BIN Alm SABIREN selama 4 (empat) tahun penjara;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah dengan Nomor Rangka MH1JFM216EK165637 dengan Nomor Mesin JFM2E1159454 dan Nomor Polisi BL 4132 HI;
 - 1 (satu) buah BPKB dengan Nomor K-09944233 atas nama Nurada;
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama Nurada;Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi NURADA Alias MAMAK KORI Binti Alm RAHMAT;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RUSDI Alias RUSDI Bin Alm SABIREN pada hari rabu tanggal 29 Juli 2020, sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di Desa Lawe Sagu Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di depan rumah/ perkarangan rumah saksi NURADA Alias MAMAK KORI Binti Alm RAHMAT, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada awalnya terdakwa dan Saudara PUTRA (Daftar Pencarian Orang) sedang berada di Desa Kisam Kute Pasir kec. Bambel Kab. Aceh Tenggara tepatnya di rumah Saudara PUTRA, setelah terdakwa dan Saudara PUTRA selesai menggunakan narkoba jenis sabu merencanakan untuk mencuri sepeda motor dengan mengendarai sepeda motor milik Saudara GRIT dengan cara Saudara PUTRA meminjam sepeda motor Saudara GRIT dengan alasan untuk pergi ke rumah kakaknya sehingga Saudara GRIT memberikan sepeda motornya kemudian terdakwa dan Saudara PUTRA berkeliling sehingga sampai di Desa Lawe Sagu Kec. Lawe bulan Kab. Aceh Tenggara melihat ada sepeda motor yang di terparkir di depan rumah dalam keadaan hidup mesinnya kemudian terdakwa menurunkan Saudara PUTRA di Depan Kantor Camat Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara dan berjalan kaki dengan jarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter dengan rumah Saksi NURADA Alias MAMAK KORI Binti Alm RAHMAT sedangkan terdakwa sendiri yang berjarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter untuk melihat situasi di sekitar rumah Saksi NURADA Alias MAMAK KORI Binti Alm RAHMAT setelah sampainya Saudara PUTRA dan membawa sepeda motor Honda BEAT warna merah dengan nomor polisi BL 4132 HI dengan nomor Rangka MH1JFM216EK165637 dengan nomor mesin JFM2E1159454 saksi korban NURADA Alias MAMAK KORI Binti Alm RAHMAT dan Saksi ANIMAH Alias AMEK KARIADI Binti Alm NIH melihat Saudara PUTRA menaiki sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BL 4135 HI saksi NURADA Alias MAMAK KORI Binti Alm RAHMAT menarik belakang sepeda motor tersebut namun terlepas kemudian meneriakkan "MALING, MALING, MALING", Saudara PUTRA membawa sepeda motor beat warna merah dengan Nomor Polisi BL 4135 HI kea rah desa Telaga Mekar Mekar Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara sedangkan terdakwa menuju kearah Desa Simpang Empat Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara, sehingga sesampainya di Desa Kisam Kute Pasir terdakwa bertemu dengan Saudara PUTRA dan berniat untuk menjualkannya kepada Saksi MUSTAZOT di Desa Lawe Hijo Kec. Bambel Kab.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Tenggara sebelum sesampainya terdakwa dan Saudara PUTRA ke Rumah Saksi MUSTAZOT akan tetapi Saksi MUSTAZOT telah menerima telepon dahuluan dari Saksi NURADA Als MAMAK KORI Binti Alm RAHMAT bahwasannya sepeda motor Saksi NURADA Alias MAMAK KORI Binti Alm RAHMAT dicuri dari depan rumah dan untuk memberitahukannya apabila Saksi MUSTAZOT mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut kepada Saksi NURADA Als MAMAK KORI Binti Alm RAHMAT;

Bahwa setelah sesampainya terdakwa dan Saudara PUTRA di Desa Lawe Hijo Kec. Babel Kecamatan. Aceh Tenggara tepatnya di Rumah Saksi MUSTAZOT terdakwa mengatakan kepada Saksi MUSTAZOT "MAU KAO MEMBELI SEPEDA MOTOR INI" Saksi MUSTAZOT mengatakan "SAYA GAK MAU DAN SAYA SEKARANG LAGI GAK ADA UANG" terdakwa dan Saudara PUTRA mengatakan "TOLONG BANG KAMI LAGI PERLU UANG SEKARANG INI, JIKA ABANG GAK ADA UANG UNTUK MEMBELINYA, SEPEDA MOTOR INI KAMI GADAIKAN AJA SAMA ABANG" Saksi MUSTAZOT mengatakan "TUNGGU DULUNYA SAYA TELEPON DULU KAKAK SAYA MUNGKIN DIA ADA UANGNYA" dan saksi MUSTAZOT pergi ke belakang rumahnya menelepon Saksi NURADA Alias MAMAK KORI Binti Alm RAHMAT bahwasannya ada sepeda motor honda Beat warna merah yang terdakwa dan Saudara PUTRA untuk menggadaikannya kepada saksi MUSTAZOT kemudian Saksi NURADA Alias MAMAK KORI Binti Alm RAHMAT mengatakan kepada saksi MUSTAZOT supaya memastikan nomor mesin sepeda motor honda Beat warna merah tersebut. Kemudian Saksi MUSTAZOT meminta untuk mengirimkan STNKB (surat tanda nomor kendaraan bermotor) melalui whatshap dan mengatakan juga "TUNGGU YA KAK AKU KABARI LAGI NANTI SETELAH AKU MEMASTIKAN SEPEDA MOTOR TERSEBUT", kemudian saksi MUSTAZOT menghampiri terdakwa dan Saudara PUTRA dengan mengatakan "BOLEH AKU TEST DULU MESINNYA", terdakwa menjawab "BOLEH BANG" kemudian saksi MUSTAZOT membawa sepeda motor dan berhenti di jalan desa Telesung Kec. Babel Kecamatan. Aceh Tenggara melihat nomor mesin sepeda motor tersebut, kemudian saksi MUSTAZOT menelpon saksi NURADA Alias MAMAK KORI Binti Alm RAHMAT dengan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut benar milik Saksi NURADA Alias MAMAK KORI Binti Alm RAHMAT kemudian Saksi NURADA Als MAMAK KORI Binti Alm RAHMAT mengatakan agar diambil saja untuk digadai sepeda motor itu supaya gak kemana-mana sepeda motor itu digadai nanti saya gantikan uang gadainya selang beberapa jam Saksi NURADA Alias MAMAK KORI Binti Alm RAHMAT tiba di rumah Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTAZOT dan menggantikan uang gadai sepeda motor tersebut sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa Saksi Korban NURADA Alias MAMAK KORI Binti Alm RAHMAT mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurada Alias Mamak Kori Binti Alm Rahmat di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sewaktu memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 05.30 WIB Saksi telah kehilangan sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi BL 4132 HI Nomor Rangka MHIJFM216EK165637 Nomor Mesin JFM2E1159454 bertempat di Desa Lawe Sagu Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di depan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi melihat langsung pelaku mengambil sepeda motor tersebut dari teras rumah Saksi sewaktu sepeda motor tersebut dalam keadaan terparkir dan mesin menyala, akan tetapi Saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa Saksi sempat menarik sepeda motor dari belakang akan tetapi tangan Saksi terlepas dan Saksi langsung berteriak "Maling, Maling, Maling";
- Bahwa selanjutnya Saksi menelpon Saudara Mustazot yang bertempat tinggal di Desa Lawe Sagu Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara agar jika melihat sepeda motor Saksi dapat memberi informasi kepada Saksi. Setelah beberapa saat kemudian Saudara Mustazot menelpon Saksi dan mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang diketahui adalah Terdakwa datang ke rumahnya untuk menggadaikan sepeda motor yang mirip dengan sepeda motor milik Saksi yang hilang, lalu Saksi mengatakan kepada Saudara Mustazot agar dipastikan dulu dan selang beberapa hari setelahnya pada hari dan tanggal yang Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah lupa Saudara Mustazot menelpon Saksi dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut sama dengan ciri-ciri sepeda motor milik Saksi yang hilang. Mendengar informasi tersebut Saksi langsung meminta Saudara Mustazot agar mengambil gadai motor tersebut dari Terdakwa supaya sepeda motor tersebut dapat diamankan. Setelah itu Saksi langsung pergi ke rumah Saudara Mustazot untuk mengganti uang gadai sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan membawa sepeda motor Saksi pulang;

- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polres Aceh Tenggara guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Animah Alias Amek Kariadi Binti Alm Nih di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sewaktu memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 05.30 WIB Saksi Nurada Alias Mamak Kori Binti Alm Rahmat telah kehilangan sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi BL 4132 HI Nomor Rangka MHIJFM216EK165637 Nomor Mesin JFM2E1159454 bertempat di Desa Lawe Sagu Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di depan rumah Saksi Nurada Alias Mamak Kori Binti Alm Rahmat;
- Bahwa Saksi melihat langsung pelaku mengambil sepeda motor tersebut dari teras rumah Saksi Nurada Alias Mamak Kori Binti Alm Rahmat sewaktu sepeda motor tersebut dalam keadaan terparkir dan mesin menyala;
- Bahwa selanjutnya Saksi Nurada Alias Mamak Kori Binti Alm Rahmat melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polres Aceh Tenggara guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut Saksi Nurada Alias Mamak Kori Binti Alm Rahmat mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Pujiaman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sewaktu memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi di persidangan memberikan keterangan dalam kapasitasnya sebagai Saksi Verbal Lisan;
- Bahwa Saksi telah memeriksa Saksi Nurada Alias Mamak Kori Binti Alm Rahmat, dan Animah Alias Amek Kariadi Binti Alm Nih, serta Terdakwa pada saat proses Penyidikan;
- Bahwa benar Saksi memeriksa Para Saksi dan Terdakwa berdasarkan Surat Perintah dan berdasarkan SK pengangkatan sebagai penyidik pembantu;
- Bahwa Saksi memeriksa Para Saksi dan Terdakwa dalam posisi berhadap-hadapan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan ditutup, Berita Acara Pemeriksaan dibaca kembali oleh Para Saksi dan Terdakwa lalu diparaf dan ditandatangani;
- Bahwa benar Saksi memeriksa Para Saksi dan Terdakwa dalam keadaan bebas tanpa ada tekanan, paksaan atau ancaman;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Para Saksi dan Terdakwa yang terdapat dalam berkas Majelis Hakim adalah Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani dan diparaf sendiri oleh ketiganya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sewaktu memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa dan Saudara Putra (DPO) telah mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi BL 4132 HI Nomor Rangka MHJFM216EK165637 Nomor Mesin JFM2E1159454 bertempat di Desa Lawe Sagu Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di depan rumah Saksi Nurada Alias Mamak Kori Binti Alm Rahmat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Saudara Putra (DPO) dengan cara yaitu berawal setelah selesai menghisap sabu di rumah Saudara Putra (DPO) di Desa Kisam Kute Pasir Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara, keduanya merencanakan untuk mencuri sepeda motor, kemudian Terdakwa dan Saudara Putra (DPO) pergi untuk mencari sepeda motor yang dapat diambil dengan menggunakan sepeda motor merk hoda revo warna hitam milik Saudara Grit yang sebelumnya telah dipinjam oleh Saudara Putra (DPO) dengan alasan untuk pergi ke rumah kakaknya sehingga Saudara Grit mau meminjamkan sepeda motornya. Selanjutnya Terdakwa dan Saudara Putra (DPO) berkeliling mencari sepeda motor yang dapat diambil, lalu sampainya di Desa Lawe Sagu keduanya melihat ada sepeda motor yang diparkir di depan rumah dengan mesin menyala, kemudian Terdakwa menurunkan Saudara Putra (DPO) di depan Kantor Camat Lawe Bulan yang jaraknya sekira 10 (sepuluh) meter dari rumah tersebut, lalu Terdakwa menyuruh Saudara Putra (DPO) berjalan kaki untuk mengambil sepeda motor yang terparkir tersebut, sedangkan Terdakwa langsung berjalan dengan jarak 50 (lima puluh) meter sambil melihat situasi. Setelah motor berhasil diambil oleh Saudara Putra (DPO), keduanya langsung pergi dengan arah yang berbeda Terdakwa ke arah simpang empat sedangkan Saudara Putra (DPO) ke Arah Desa Lawe Pangkat, kemudian keduanya bertemu kembali di desa Kisam Kute Pasir lalu membawa sepeda motor tersebut ke Desa Lawe Hijo untuk dijual kepada Saudara Mustazot;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa dan Saudara Putra (DPO) kepada Saudara Mustazot dengan harga sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saudara Putra (DPO) telah 4 (empat) kali melakukan pencurian sepeda motor dan seluruh sepeda motor hasil curian tersebut dijual kepada Saudara Mustazot yang merupakan penadah sekaligus penjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Nurada Alias Mamak Kori Binti Alm Rahmat sewaktu mengambil sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2014 dalam perkara asusila terhadap anak;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Ktn



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah dengan Nomor Rangka MH1JFM216EK165637 dengan Nomor Mesin JFM2E1159454 dan Nomor Polisi BL 4132 HI;
- 1 (satu) buah BPKB dengan Nomor K-09944233 atas nama Nurada;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama Nurada;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa dan Saudara Putra (DPO) telah mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi BL 4132 HI Nomor Rangka MH1JFM216EK165637 Nomor Mesin JFM2E1159454 bertempat di Desa Lawe Sagu Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di depan rumah Saksi Nurada Alias Mamak Kori Binti Alm Rahmat;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Nurada Alias Mamak Kori Binti Alm Rahmat;
- Bahwa benar Saksi Nurada Alias Mamak Kori Binti Alm Rahmat melihat langsung pelaku mengambil sepeda motor tersebut dari teras rumahnya sewaktu sepeda motor tersebut dalam keadaan terparkir dan mesin menyala, akan tetapi Saksi Nurada Alias Mamak Kori Binti Alm Rahmat tidak mengenalinya;
- Bahwa benar Saksi Nurada Alias Mamak Kori Binti Alm Rahmat sempat menarik sepeda motor dari belakang akan tetapi terlepas dan pada saat itu Saksi Nurada Alias Mamak Kori Binti Alm Rahmat langsung berteriak "Maling, Maling, Maling";
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Nurada Alias Mamak Kori Binti Alm Rahmat menelpon Saudara Mustazot yang bertempat tinggal di Desa Lawe Sagu Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara agar jika melihat sepeda motor tersebut dapat memberi informasi kepada Saksi Nurada Alias Mamak Kori Binti Alm Rahmat. Setelah beberapa saat kemudian Saudara Mustazot menelpon Saksi Nurada Alias Mamak Kori Binti Alm Rahmat dan mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang diketahui adalah Terdakwa datang ke rumahnya untuk menggadaikan sepeda motor yang mirip dengan sepeda motor milik Saksi Nurada Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamak Kori Binti Alm Rahmat yang hilang, lalu Saksi Nurada Alias Mamak Kori Binti Alm Rahmat mengatakan kepada Saudara Mustazot agar dipastikan dulu dan selang beberapa hari setelahnya pada hari dan tanggal yang Saksi Nurada Alias Mamak Kori Binti Alm Rahmat sudah lupa Saudara Mustazot menelpon Saksi Nurada Alias Mamak Kori Binti Alm Rahmat dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut sama dengan ciri-ciri sepeda motor milik Saksi Nurada Alias Mamak Kori Binti Alm Rahmat yang hilang. Mendengar informasi tersebut Saksi Nurada Alias Mamak Kori Binti Alm Rahmat langsung meminta Saudara Mustazot agar mengambil gadai motor tersebut dari Terdakwa supaya sepeda motor tersebut dapat diamankan. Setelah itu Saksi Nurada Alias Mamak Kori Binti Alm Rahmat langsung pergi ke rumah Saudara Mustazot untuk mengganti uang gadai sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan membawa sepeda motor Saksi Nurada Alias Mamak Kori Binti Alm Rahmat pulang;

- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Saudara Putra (DPO) dengan cara yaitu berawal setelah selesai menghisap sabu di rumah Saudara Putra (DPO) di Desa Kisam Kute Pasir Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara, keduanya merencanakan untuk mencuri sepeda motor, kemudian Terdakwa dan Saudara Putra (DPO) pergi untuk mencari sepeda motor yang dapat diambil dengan menggunakan sepeda motor merk honda revo warna hitam milik Saudara Grit yang sebelumnya telah dipinjam oleh Saudara Putra (DPO) dengan alasan untuk pergi ke rumah kakaknya sehingga Saudara Grit mau meminjamkan sepeda motornya. Selanjutnya Terdakwa dan Saudara Putra (DPO) berkeliling mencari sepeda motor yang dapat diambil, lalu sampainya di Desa Lawe Sagu keduanya melihat ada sepeda motor yang diparkir di depan rumah dengan mesin menyala, kemudian Terdakwa menurunkan Saudara Putra (DPO) di depan Kantor Camat Lawe Bulan yang jaraknya sekira 10 (sepuluh) meter dari rumah tersebut, lalu Terdakwa menyuruh Saudara Putra (DPO) berjalan kaki untuk mengambil sepeda motor yang terparkir tersebut, sedangkan Terdakwa langsung berjalan dengan jarak 50 (lima puluh) meter sambil melihat situasi. Setelah motor berhasil diambil oleh Saudara Putra (DPO), keduanya langsung pergi dengan arah yang berbeda Terdakwa ke arah simpang empat sedangkan Saudara Putra (DPO) ke Arah Desa Lawe Pangkat, kemudian keduanya bertemu kembali di desa Kisam Kute Pasir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu membawa sepeda motor tersebut ke Desa Lawe Hijo untuk dijual kepada Saudara Mustazot;

- Bahwa benar selanjutnya sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa dan Saudara Putra (DPO) kepada Saudara Mustazot dengan harga sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa dan Saudara Putra (DPO) telah 4 (empat) kali melakukan pencurian sepeda motor dan seluruh sepeda motor hasil curian tersebut dijual kepada Saudara Mustazot yang merupakan penadah sekaligus penjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Nurada Alias Mamak Kori Binti Alm Rahmat melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polres Aceh tenggara guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar akibat perbuatan pelaku tersebut Saksi Nurada Alias Mamak Kori Binti Alm Rahmat mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Nurada Alias Mamak Kori Binti Alm Rahmat sewaktu mengambil sepeda motornya;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2014 dalam perkara asusila terhadap anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki barang secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Kesatu “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa bernama RUSDI Alias RUSDI Bin Alm SABIREN dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa tidak sehat jasmani akan tetapi sehat secara rohani dan masih dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila ternyata dalam pertimbangan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini terbukti seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu ‘barang siapa’ telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Kedua “Mengambil barang sesuatu”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula. Sebagaimana pendapat Prof. Simon “mengambil baru selesai dilakukan apabila pencuri melakukan tindakan yang mengakibatkan barang berpindah, yang sebelumnya barang tidak bergerak (*onroerend goed*) kemudian berubah menjadi barang yang bergerak (*roerend goed*) akibat perpindahan tadi”. Sedangkan menurut Mr. Tresna “mengambil berarti membawa barang-barang itu dari tempat-tempat asalnya ke tempat-tempat lain, sehingga barang bersifat harus diangkat atau dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain sehingga barang tetap seperti tanah, rumah dan sebagainya tidak dapat dicuri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, bukan barang tidak bergerak, tetapi barang yang dapat bergerak karena mesti dipindahkan. Meskipun dalam praktiknya pencurian hampir senantiasa mengenai barang-barang yang berharga, tetapi sebenarnya harga ekonomis dari barang itu tidak menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah karena mengambil beberapa helai rambut untuk kepentingan magis dapat dimasalahkan karena mencuri. Daya listrik dan gas, walaupun tidak berwujud jika dialirkan pada kawat merupakan barang yang dapat dicuri, barang-barang yang tidak dimiliki seseorang, burung atau binatang liar yang hidup dan sebagainya walaupun yang punya tidak dikenal belum merupakan barang tanpa pemilik sehingga yang menemukan dapat dianggap melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan benar pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa dan Saudara Putra (DPO) telah mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi BL 4132 HI Nomor Rangka MHIJFM216EK165637 Nomor Mesin JFM2E1159454 bertempat di Desa Lawe Sagu Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di depan rumah Saksi Nurada Alias Mamak Kori Binti Alm Rahmat;

Menimbang, bahwa benar sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Nurada Alias Mamak Kori Binti Alm Rahmat;

Menimbang, bahwa benar Saksi Nurada Alias Mamak Kori Binti Alm Rahmat melihat langsung pelaku mengambil sepeda motor tersebut dari teras rumahnya sewaktu sepeda motor tersebut dalam keadaan terparkir dan mesin menyala, akan tetapi Saksi Nurada Alias Mamak Kori Binti Alm Rahmat tidak mengenalinya;

Menimbang, bahwa benar Saksi Nurada Alias Mamak Kori Binti Alm Rahmat sempat menarik sepeda motor dari belakang akan tetapi terlepas dan pada saat itu Saksi Nurada Alias Mamak Kori Binti Alm Rahmat langsung berteriak "Maling, Maling, Maling";

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Saksi Nurada Alias Mamak Kori Binti Alm Rahmat menelpon Saudara Mustazot yang bertempat tinggal di Desa Lawe Sagu Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara agar jika melihat sepeda motor tersebut dapat memberi informasi kepada Saksi Nurada Alias Mamak Kori Binti Alm Rahmat. Setelah beberapa saat kemudian Saudara Mustazot menelpon Saksi Nurada Alias Mamak Kori Binti Alm Rahmat dan mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang diketahui adalah Terdakwa datang ke rumahnya untuk menggadaikan sepeda motor yang mirip dengan sepeda motor milik Saksi Nurada Alias Mamak Kori Binti Alm Rahmat yang hilang, lalu Saksi Nurada Alias Mamak Kori Binti Alm Rahmat mengatakan kepada Saudara Mustazot agar dipastikan dulu dan selang beberapa hari setelahnya pada hari dan tanggal yang Saksi Nurada Alias Mamak Kori Binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm Rahmat sudah lupa Saudara Mustazot menelpon Saksi Nurada Alias Mamak Kori Binti Alm Rahmat dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut sama dengan ciri-ciri sepeda motor milik Saksi Nurada Alias Mamak Kori Binti Alm Rahmat yang hilang. Mendengar informasi tersebut Saksi Nurada Alias Mamak Kori Binti Alm Rahmat langsung meminta Saudara Mustazot agar mengambil gadai motor tersebut dari Terdakwa supaya sepeda motor tersebut dapat diamankan. Setelah itu Saksi Nurada Alias Mamak Kori Binti Alm Rahmat langsung pergi ke rumah Saudara Mustazot untuk mengganti uang gadai sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan membawa sepeda motor Saksi Nurada Alias Mamak Kori Binti Alm Rahmat pulang;

Menimbang, bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Saudara Putra (DPO) dengan cara yaitu berawal setelah selesai menghisap sabu di rumah Saudara Putra (DPO) di Desa Kisam Kute Pasir Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara, keduanya merencanakan untuk mencuri sepeda motor, kemudian Terdakwa dan Saudara Putra (DPO) pergi untuk mencari sepeda motor yang dapat diambil dengan menggunakan sepeda motor merk hoda revo warna hitam milik Saudara Grit yang sebelumnya telah dipinjam oleh Saudara Putra (DPO) dengan alasan untuk pergi ke rumah kakaknya sehingga Saudara Grit mau meminjamkan sepeda motornya. Selanjutnya Terdakwa dan Saudara Putra (DPO) berkeliling mencari sepeda motor yang dapat diambil, lalu sampainya di Desa Lawe Sagu keduanya melihat ada sepeda motor yang diparkir di depan rumah dengan mesin menyala, kemudian Terdakwa menurunkan Saudara Putra (DPO) di depan Kantor Camat Lawe Bulan yang jaraknya sekira 10 (sepuluh) meter dari rumah tersebut, lalu Terdakwa menyuruh Saudara Putra (DPO) berjalan kaki untuk mengambil sepeda motor yang terparkir tersebut, sedangkan Terdakwa langsung berjalan dengan jarak 50 (lima puluh) meter sambil melihat situasi. Setelah motor berhasil diambil oleh Saudara Putra (DPO), keduanya langsung pergi dengan arah yang berbeda Terdakwa ke arah simpang empat sedangkan Saudara Putra (DPO) ke Arah Desa Lawe Pangkat, kemudian keduanya bertemu kembali di desa Kisam Kute Pasir lalu membawa sepeda motor tersebut ke Desa Lawe Hijo untuk dijual kepada Saudara Mustazot;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa dan Saudara Putra (DPO) kepada Saudara Mustazot dengan harga sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa benar Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa benar sebelumnya Terdakwa dan Saudara Putra (DPO) telah 4 (empat) kali melakukan pencurian sepeda motor dan seluruh sepeda motor hasil curian tersebut dijual kepada Saudara Mustazot yang merupakan penadah sekaligus penjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Saksi Nurada Alias Mamak Kori Binti Alm Rahmat melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polres Aceh Tenggara guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan pelaku tersebut Saksi Nurada Alias Mamak Kori Binti Alm Rahmat mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Nurada Alias Mamak Kori Binti Alm Rahmat sewaktu mengambil sepeda motornya;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2014 dalam perkara asusila terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas Majelis Hakim menyimpulkan benar Terdakwa secara bersama-sama dengan Saudara Putra (DPO) telah berhasil mengambil barang berupa sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi BL 4132 HI Nomor Rangka MHIJFM216EK165637 Nomor Mesin JFM2E1159454 milik Saksi Nurada Alias Mamak Kori Binti Alm Rahmat, sebab Terdakwa bersama dengan Saudara Putra (DPO) telah berhasil memindahkan barang tersebut yang semula berada di depan rumah Saksi Nurada Alias Mamak Kori Binti Alm Rahmat di Desa Lawe Sagu Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara, kemudian dibawa pergi untuk dijual kepada Saudara Mustazot di Desa Lawe Hijo Kabupaten Aceh Tenggara dengan harga sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Ketiga “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar barang bukti berupa sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi BL 4132 HI Nomor Rangka MHIJFM216EK165637 Nomor Mesin JFM2E1159454 yang diambil Terdakwa bersama dengan Saudara Putra (DPO) memiliki ciri-ciri yang sama dengan sepeda motor milik Saksi Nurada Alias Mamak Kori Binti Alm Rahmat yang hilang dan telah diakui pula oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut bukan miliknya melainkan benar milik Saksi Nurada Alias Mamak Kori Binti Alm Rahmat yang beralamat di Desa Lawe Sagu Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara, dengan demikian unsur “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Keempat “Dengan maksud untuk memiliki barang secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*” menjelaskan bahwa suatu perbuatan mengambil itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Orang karena keliru mengambil barang orang lain itu bukan pencurian, yaitu:

- Seseorang menemui barang di jalan kemudian diambarnya;
- Bila waktu mengambil itu sudah ada maksud untuk memiliki barang itu, masuk pencurian;
- Jika waktu mengambil itu pikiran Terdakwa barang akan diserahkan kepada Polisi, akan tetapi apabila barang tersebut dibawa ke rumahnya untuk dimiliki sendiri (tidak diserahkan ke polisi), maka itu termasuk menggelapkan, karena waktu barang itu dimilikinya sudah berada di tangannya;

Menimbang, bahwa kesengajaan itu adalah menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Maksudnya adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*willens*) apa yang ia perbuat dan harus mengetahui pula (*wetens*) apa yang ia perbuat tersebut beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa bentuk-bentuk kesengajaan dalam ilmu hukum pidana terbagi atas 3 (tiga) gradasi yaitu:

1. Kesengajaan bertujuan (*opzet als oogmerk*); Berarti apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat adalah memang menjadi tujuan si pembuat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kesengajaan berkesadaran kepastian atau keharusan (*Opzet bij zekerheidsbewustzijn*); Berarti apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat bukanlah yang dituju, tetapi untuk mencapai perbuatan atau akibat yang dituju itu pasti/harus melakukan perbuatan atau terjadinya akibat tersebut;
3. Kesengajaan berkesadaran kemungkinan atau kesengajaan bersyarat (*Opzet bij mogelijksbewustzijn*); Berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu, maka disadari adanya kemungkinan akan timbulnya akibat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'dengan maksud' adalah suatu perbuatan itu dilakukan atas dasar tujuan yang dikehendaki oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'untuk dimiliki secara melawan hukum' adalah bertindak seolah – olah sebagai orang yang memiliki dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdapat persesuaian antara niat Terdakwa dan Saudara Putra (DPO) yang hendak mencari sepeda motor milik orang lain untuk diambil dengan hasil perbuatannya yaitu Terdakwa dan Saudara Putra (DPO) berhasil mengambil lalu membawa pergi sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi BL 4132 HI Nomor Rangka MHIJFM216EK165637 Nomor Mesin JFM2E1159454 milik Saksi Nurada Alias Mamak Kori Binti Alm Rahmat dari depan rumahnya di Desa Lawe Sagu Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara, kemudian dijual kepada Saudara Mustazot di Desa Lawe Hijo Kabupaten Aceh Tenggara, dengan demikian antara niat dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Terdakwa dan Saudara Putra (DPO) yaitu memiliki barang tersebut telah sesuai;

Menimbang, bahwa benar Saksi Nurada Alias Mamak Kori Binti Alm Rahmat tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa maupun Saudara Putra (DPO) untuk mengambil sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan maksud untuk memiliki barang secara melawan hukum" telah terpenuhi

Ad.5. Unsur Kelima "Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih":

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*" menjelaskan agar suatu perbuatan dapat dikatakan dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang atau lebih, maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi *"Dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum, orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu"*. Menurut Satochid Kartanegara, S.H., nampak bahwa yang diatur dalam pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah siapa yang dianggap sebagai "Pelaku" (*dader*). Pelaku yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik, sedangkan yang "Menyuruh lakukan" (*doen plegen*) adalah seseorang yang berhendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain "Turut melakukan", menurut Prof. Simon, ialah bahwa orang yang "Turut Melakukan" (*mede dader*) harus memenuhi syarat dari tiap-tiap unsur yang merupakan syarat sebagai pelaku, menurut ketentuan undang-undang suatu bentuk "Turut melakukan" terjadi apabila beberapa orang bersama-sama melakukan delik/tindak pidana;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya *"Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal"* menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan "orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam arti kata adalah "bersama-sama melakukan", sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) suatu peristiwa pidana. Kedua orang tersebut harus melakukan perbuatan pelaksanaan dari anasir/elemen peristiwa pidana tersebut sehingga tidak dapat dikatakan sebagai "turut melakukan" apabila hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong karena hal tersebut tidak termasuk "*medepleger*" namun dihukum sebagai orang yang membantu melakukan "*medeplichtige*" dalam ketentuan Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa selain itu Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya *"Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia"* mengutip pendapat *Hazewinkel-Suringa*, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi turut melakukan tindak pidana yaitu:

- Kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka;
- Mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., menjelaskan mengenai kehendak dari orang yang turut melakukan adalah benar-benar berkehendak turut melakukan tindak pidana dan benar-benar berkehendak mencapai tujuan dari tindak pidana tersebut, sehingga dapat disimpulkan dalam “turut melakukan” ada kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Setelah itu Saksi Ali Wardana Alias Wardana Bin Abu Bakar Sidik masuk ke dalam rumah tempat target barang sedangkan Terdakwa menunggu di depan pintu masuk sambil mengawasi keadaan sekitar rumah,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Putra (DPO) dimana keduanya bersama-sama berencana mengambil sepeda motor milik orang lain, kemudian keduanya pergi mengendarai sepeda motor, lalu sesampainya di Desa Lawe Sagu Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara keduanya melihat sepeda motor yang terparkir di depan rumah, lalu keduanya membagi tugas dimana Terdakwa bertugas mengawasi situasi sekitar, sedangkan Saudara Putra (DPO) bertugas mengambil sepeda motor. Setelah itu keduanya bersama-sama membawa sepeda motor tersebut ke Desa Lawe Hijo untuk dijual;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim menyimpulkan benar perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara bersama-sama dengan Saudara Putra (DPO), dengan demikian unsur “Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi di sisi lain Majelis Hakim menilai bahwa tujuan pemidanaan bukan semata untuk menegakkan norma hukum semata, melainkan juga untuk melakukan pembinaan terhadap Terdakwa sehingga nantinya Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dengan pribadi yang baik dan berguna bagi masyarakat, di samping itu Majelis Hakim juga menilai perlu memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki dirinya agar lepas dalam lingkaran kejahatan tersebut selain dari sekedar memberikan efek jera terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana kepada Terdakwa, maka perlu memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan dalam hal penjatuhan putusan pidana Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah dengan Nomor Rangka MH1JFM216EK165637 dengan Nomor Mesin JFM2E1159454 dan Nomor Polisi BL 4132 HI, 1 (satu) buah BPKB dengan Nomor K-09944233 atas nama Nurada, 1 (satu) lembar STNK atas nama Nurada, oleh karena di persidangan telah ternyata milik Saksi Nurada Alias Mamak Kori Binti Alm Rahmat, maka

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Nurada Alias Mamak Kori Binti Alm Rahmat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RUSDI Alias RUSDI Bin Alm SABIREN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah dengan Nomor Rangka MH1JFM216EK165637 dengan Nomor Mesin JFM2E1159454 dan Nomor Polisi BL 4132 HI;
 - 1 (satu) buah BPKB dengan Nomor K-09944233 atas nama Nurada;
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama Nurada;

Dikembalikan kepada Saksi Nurada Alias Mamak Kori Binti Alm Rahmat;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taruna Prisando, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syah Putra Sibagariang, S.H., dan Imam Ahmad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jarbun, Panitera pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Ismail Syam, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara *teleconference*.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syah Putra Sibagariang, S.H.

Taruna Prisando, S.H.

Imam Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Jarbun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)